



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXXX;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/1 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Binjai;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tukang Bengkel Sepeda Motor;

Anak XXXX ditangkap tanggal 30 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.Kap/156/VII/2022/Reskrim;

Anak XXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir Ade M. Simanjorang, SH. Jansen Purba, SH. Gorata Palite Sinaga, SH. Harapan Purba, SH. Togar Limbangao, SH. Candar Wijaya Sipayung, SH. Candoro Tua Manik, S.H. Penasehat Hukum, Beralamat di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 29 Kelurahan Dataran Rendah Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai berdasarkan Surat Penetapan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 4 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Binjai Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap Orang yang sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXX berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi seluruhnya selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA Medan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) potong pakaian kaos lengan tujuh perdelapan berwarna hitam;
 - 1 (satu) potong BH warna biru navy;
 - 1 (satu) potong rok pendek terbuat dari jeans berwarna biru yang ada bercak darahnya pada bagian depan dan belakangnya;
 - 1 (satu) potong celana dalam yang ada motifnya berwarna krem yang ada bercak darahnya bagian depan dan belakangnya;

Dikembalikan kepada saksi HERIYONO;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia anak pelaku XXXX pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib dan pukul 04.00 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan T. Amir Hamzah Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Utara Kota Binjai tepatnya di sebuah bengkel sepeda motor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan "**dengan sengaja melakukantipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak YYYY melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022, sekitar Pukul 21.00 Wib anak korban berada di rumah kemudian anak korban mendapatkan pesan whatsapp dari ANAK PELAKU isinya menyuruh anak korban ketemuan didepan gang rumah anak korban dan mengajak anak korban jalan-jalan selanjutnya oleh anak korban keluar rumah menunggu ANAK PELAKU di ujung gang rumah anak korban, selanjutnya tak lama kemudian tiba-tiba datang ANAK PELAKU dengan menaiki sepeda motor dan kemudian menghampiri anak korban dan mengajak anak korban untuk naik sepeda motor berboncengan, selanjutnya anak korban dan ANAK PELAKU pergi menuju ke bengkel tempat ANAK PELAKU bekerja yang berada Kota Binjai dan sesampainya didalam bengkel, anak korban dan ANAK PELAKU dan anak korban duduk-duduk sambil bercerita, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira Pukul 02.00 Wib anak korban dan ANAK PELAKU dan anak korban duduk-duduk sambil bercerita dan kemudian tiba-tiba ANAK PELAKU memeluk tubuh anak korban posisi duduk saling berhadap-hadapan dan kemudian

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PELAKU mencium leher anak korban dan bibir anak korban selanjutnya anak korban terkejut dan melepaskan ciuman bibir ANAK PELAKU dari Bibir anak korban, selanjutnya ANAK PELAKU mencoba membujuk rayu anak korban dengan mengatakan “DEK ABANG CINTA DAN ANAK KORBANNG KALI SAMA ADEK”, mendengar ANAK PELAKU mengatakan cinta anak korban hanya diam saja dan pasrah dan ANAK PELAKU berkata kembali dengan anak korban dengan mengatakan “ABANG AKAN BERTANGGUNG JAWAB MENIKAHI ADEK” kemudian ANAK PELAKU mencumbui anak korban yaitu mencium bibir dan leher anak korban dan anak korban merasa terkejut dan langsung memalingkan tubuh anak korban dari muka ANAK PELAKU namun oleh ANAK PELAKU terus merayu anak korban dengan mengatakan cinta dan anak korbanng kepada anak korban dan ANAK PELAKU tidak mau meninggalkan anak korban dan akan bertanggung jawab bila anak korban mau disetubuhi oleh ANAK PELAKU dan selanjutnya ANAK PELAKU kembali mencium leher anak korban dan yang membuat anak korban menjadi terangsang sehingga anak korban pasrah membiarkan ANAK PELAKU membuka baju dan rok jeans berikut celana dalam yang anak korban pakai, kemudian ANAK PELAKU membuka sendiri baju dan celana panjangnya sehingga kami berdua dalam keadaan telanjang bulat, kemudian ANAK PELAKU merebahkan tubuh anak korban diatas tempat tidur bengkel dan membuka lebar kedua paha anak korban, setelah itu ANAK PELAKU menindih tubuh anak korban dengan badannya dan menekan masuk penisnya kedalam vagina anak korban, kemudian ANAK PELAKU menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur yang membuat penisnya menjadi keluar masuk di dalam vagina anak korban, sekira tiga menit kemudian ANAK PELAKU mencabut penisnya dan mengeluarkan Air Maninya didalam vagina anak korban, setelah itu anak korban dan ANAK PELAKU memakai pakaian kami kembali dan setelah itu anak korban dan ANAK PELAKU tiduran diatas tempat tidur bengkel;

- Selanjutnya sekira Pukul 04.00 Wib anak korban dan ANAK PELAKU terbangun dari tidur dan bercerita-cerita dan tak lama kemudian tiba-tiba ANAK PELAKU mencumbui anak korban yaitu mencium bibir dan leher anak korban sambil merayu anak korban dengan mengatakan cinta dan sayang kepada anak korban dan ANAK PELAKU tidak mau meninggalkan anak korban dan akan bertanggung jawab bila anak

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mau disetubuhi oleh ANAK PELAKU dan selanjutnya ANAK PELAKU kembali mencium leher anak korban dan yang membuat anak korban menjadi terangsang dan sehingga anak korban pasrah membiarkan ANAK PELAKU membuka baju dan rok jeans berikut celana dalam anak korban yang anak korban pakai, kemudian ANAK PELAKU membuka sendiri baju dan celana panjangnya sehingga kami berdua dalam keadaan telanjang bulat, kemudian ANAK PELAKU merebahkan tubuh anak korban diatas tempat tidur bengkel dan membuka lebar kedua paha anak korban, setelah itu ANAK PELAKU menindih tubuh anak korban dengan badannya dan menekan masuk penisnya kedalam vagina anak korban, kemudian ANAK PELAKU menggoyang-goyangkan pentatnya maju mundur yang membuat penisnya menjadi keluar masuk di dalam vagina anak korban, sekira tiga menit kemudian ANAK PELAKU mencabut penisnya dan mengeluarkan Air Maninya didalam vagina anak korban, setelah itu anak korban dan ANAK PELAKU memakai pakaian kami kembali dan setelah itu anak korban dan ANAK PELAKU tidur-tiduran ditempat tidur bengkel;

- Sekira Pukul 12.00 Wib anak korban dan pelaku ANAK PELAKU pergi dari bengkel dan selanjutnya anak korban diantarkan pulang oleh ANAK PELAKU kerumah anak korban dan sesampainya anak korban dan ANAK PELAKU dirumah anak korban sekira Pukul 13.00 Wib anak korban dan ANAK PELAKU bertemu dengan kedua orang tua anak korban dan kemudian tiba-tiba ibu anak korban bernama MAYANG SARI membawa anak korban pergi kekamar dan didalam kamar anak korban ditanyai oleh ibu anak korban darimana anak korban pergi bersama ANAK PELAKU kenapa tidak pulang dan tidur dimana dan ngapai aja, selanjutnya anak korban bercerita kepada ibu anak korban bahwasanya anak korban dibawa pelaku pergi ke bengkel tempat pelaku bekerja di Kota Binjai, selanjutnya sesampainya didalam bengkel tersebut ANAK PELAKU melakukan pencabulan terhadap diri anak korban dengan cara menyetubuhi anak korban, selanjutnya mendengar cerita anak korban tersebut ibu anak korban terkejut kemudian menemui Ayah anak korban bernama HERIYONO dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Ayah anak korban dan setelah diberitahu oleh Ibu anak korban kemudian Ayah menanyakan langsung kebenaran tersebut kepada anak korban langsung dan anak korban membenarkan bahwasanya anak korban

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disetujui oleh ANAK PELAKU selanjut mendengar cerita anak korban tersebut Ayah anak korban dan Ibu anak korban merasa keberatan dan membuat pengaduan ke Polres Binjai;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dengan Nomor: 353/9789/RSUD Djoelham/VII/2022 an. Anak YYYY, jenis kelamin perempuan, usia 13 tahun, alamat
- Kota Binjai yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp. F selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M.Djoelham tanggal 01 Agustus 2022 dengan **hasil kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban dijumpai luka memar pada leher dan dada sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul. Pada selaput dara, arah jam satu, arah jam Sembilan, arah jam sebelas merupakan luka robek lama akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Pada selaput dara, arah jam empat, arah jam tujuh merupakan luka robek bau akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Dijumpai sel spermatozoa pada liang senggama merupakan tanda pasti persetubuhan;**
- Bahwa akibat perbuatan ANAK PELAKU, anak korban mengalami trauma dan malu;

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar

Bahwa ia anak pelaku XXXX pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib dan pukul 04.00 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan T. Amir Hamzah Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Utara Kota Binjai tepatnya di sebuah bengkel sepeda motor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak YYYY untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022, sekitar Pukul 21.00 Wib anak korban berada dirumah kemudian anak korban mendapatkan pesan whatsapp dari ANAK PELAKU isinya menyuruh anak korban ketemuan didepan gang rumah anak korban dan mengajak anak korban jalan-jalan selanjutnya oleh anak korban keluar rumah menunggu ANAK PELAKU di ujung gang rumah anak korban, selanjutnya tak lama kemudian tiba-tiba datang ANAK PELAKU dengan menaiki sepeda motor dan kemudian menghampiri anak korban dan mengajak anak korban untuk naik sepeda motor berboncengan, selanjutnya anak korban dan ANAK PELAKU pergi menuju ke bengkel tempat ANAK PELAKU bekerja yang berada di Jl. T. Amir Hamzah Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Utara, Kota Binjai dan sesampainya didalam bengkel, anak korban dan ANAK PELAKU dan anak korban duduk-duduk sambil bercerita, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira Pukul 02.00 Wib anak korban dan ANAK PELAKU dan anak korban duduk-duduk sambil bercerita dan kemudian tiba-tiba ANAK PELAKU memeluk tubuh anak korban posisi duduk saling berhadap-hadapan dan kemudian ANAK PELAKU mencium leher anak korban dan bibir anak korban selanjutnya anak korban terkejut dan melepaskan ciuman bibir ANAK PELAKU dari Bibir anak korban, selanjutnya ANAK PELAKU mencoba membujuk rayu anak korban dengan mengatakan "DEK ABANG CINTA DAN ANAK KORBANNG KALI SAMA ADEK", mendengar ANAK PELAKU mengatakan cinta anak korban hanya diam saja dan pasrah dan ANAK PELAKU berkata kembali dengan anak korban dengan mengatakan "ABANG AKAN BERTANGGUNG JAWAB MENIKAHI ADEK" kemudian ANAK PELAKU mencumbui anak korban yaitu mencium bibir dan leher anak korban dan anak korban merasa terkejut dan langsung memalingkan tubuh anak korban dari muka ANAK PELAKU namun oleh ANAK PELAKU terus merayu anak korban dengan mengatakan cinta dan anak korbanng kepada anak korban dan ANAK PELAKU tidak mau meninggalkan anak korban dan akan bertanggung jawab bila anak korban mau disetubuhi oleh ANAK PELAKU dan selanjutnya ANAK PELAKU kembali mencium leher anak korban dan yang membuat anak korban menjadi terangsang sehingga anak korban pasrah membiarkan ANAK PELAKU membuka baju dan rok jeans berikut celana dalam yang anak korban pakai, kemudian ANAK PELAKU membuka sendiri

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju dan celana panjangnya sehingga kami berdua dalam keadaan telanjang bulat, kemudian ANAK PELAKU merebahkan tubuh anak korban diatas tempat tidur bengkel dan membuka lebar kedua paha anak korban, setelah itu ANAK PELAKU menindih tubuh anak korban dengan badannya dan menekan masuk penisnya kedalam vagina anak korban, kemudian ANAK PELAKU menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur yang membuat penisnya menjadi keluar masuk di dalam vagina anak korban, sekira tiga menit kemudian ANAK PELAKU mencabut penisnya dan mengeluarkan Air Maninya didalam vagina anak korban, setelah itu anak korban dan ANAK PELAKU memakai pakaian kami kembali dan setelah itu anak korban dan ANAK PELAKU tiduran diatas tempat tidur bengkel;

- Selanjutnya sekira Pukul 04.00 Wib anak korban dan ANAK PELAKU terbangun dari tidur dan bercerita-cerita dan tak lama kemudian tiba-tiba ANAK PELAKU mencumbui anak korban yaitu mencium bibir dan leher anak korban sambil merayu anak korban dengan mengatakan cinta dan sayang kepada anak korban dan ANAK PELAKU tidak mau meninggalkan anak korban dan akan bertanggung jawab bila anak korban mau disetubuhi oleh ANAK PELAKU dan selanjutnya ANAK PELAKU kembali mencium leher anak korban dan yang membuat anak korban menjadi terangsang dan sehingga anak korban pasrah membiarkan ANAK PELAKU membuka baju dan rok jeans berikut celana dalam anak korban yang anak korban pakai, kemudian ANAK PELAKU membuka sendiri baju dan celana panjangnya sehingga kami berdua dalam keadaan telanjang bulat, kemudian ANAK PELAKU merebahkan tubuh anak korban diatas tempat tidur bengkel dan membuka lebar kedua paha anak korban, setelah itu ANAK PELAKU menindih tubuh anak korban dengan badannya dan menekan masuk penisnya kedalam vagina anak korban, kemudian ANAK PELAKU menggoyang-goyangkan pentatnya maju mundur yang membuat penisnya menjadi keluar masuk di dalam vagina anak korban, sekira tiga menit kemudian ANAK PELAKU mencabut penisnya dan mengeluarkan Air Maninya didalam vagina anak korban, setelah itu anak korban dan ANAK PELAKU memakai pakaian kami kembali dan setelah itu anak korban dan ANAK PELAKU tidur-tiduran ditempat tidur bengkel.
- Sekira Pukul 12.00 Wib anak korban dan pelaku ANAK PELAKU pergi dari bengkel dan selanjutnya anak korban diantarkan pulang

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ANAK PELAKU kerumah anak korban dan sesampainya anak korban dan ANAK PELAKU dirumah anak korban sekira Pukul 13.00 Wib anak korban dan ANAK PELAKU bertemu dengan kedua orang tua anak korban dan kemudian tiba-tiba ibu anak korban bernama MAYANG SARI membawa anak korban pergi kekamar dan didalam kamar anak korban ditanyai oleh ibu anak korban darimana anak korban pergi bersama ANAK PELAKU kenapa tidak pulang dan tidur dimana dan ngapai aja, selanjutnya anak korban bercerita kepada ibu anak korban bahwasanya anak korban dibawa pelaku pergi ke bengkel tempat pelaku bekerja di Jl. T. Amir Hamzah Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, selanjutnya sesampainya didalam bengkel tersebut ANAK PELAKU melakukan pencabulan terhadap diri anak korban dengan cara menyetubuhi anak korban, selanjutnya mendengar cerita anak korban tersebut ibu anak korban terkejut kemudian menemui Ayah anak korban bernama HERIYONO dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Ayah anak korban dan setelah diberitahu oleh Ibu anak korban kemudian Ayah menanyakan langsung kebenaran tersebut kepada anak korban langsung dan anak korban membenarkan bahwasanya anak korban sudah disetubuhi oleh ANAK PELAKU selanjut mendengar cerita anak korban tersebut Ayah anak korban dan Ibu anak korban merasa keberatan dan membuat pengaduan ke Polres Binjai.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dengan Nomor : 353/9789/RSUD Djoelham/VII/2022 an. Anak YYYY , jenis kelamin perempuan, usia 13 tahun, alamat Jl. Kelengkeng Lk. II Kel. Bandar Sinembah Kec. Binjai Barat Kota Binjai yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp. F selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M.Djoelham tanggal 01 Agustus 2022 dengan **hasil kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban dijumpai luka memar pada leher dan dada sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul. Pada selaput dara, arah jam satu, arah jam Sembilan, arah jam sebelas merupakan luka robek lama akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Pada selaput dara, arah jam empat, arah jam tujuh merupakan luka robek bau akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Dijumpai sel spermatozoa pada liang senggama merupakan tanda pasti persetubuhan;**

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan ANAK PELAKU, anak korban mengalami trauma dan malu;

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERIYONO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti sebab didengarkan kesaksiannya dipersidangan dan bersedia untuk disumpah menurut Agama Islam;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli tahun 2022 sekitar Pukul 22.00 Wib saksi sedang berada dirumah bersama isterisaksi yaitu saksi MAYANG SARI kemudian tiba-tiba datang adik ipar saksi yaitu saksi DIMAS ANDREAN SYAHPUTRA dan memberitahukan kepada saksi bahwasanya saksi DIMAS ANDREAN SYAHPUTRA bertemu dengan anak saksi saksi YYYY berboncengan dengan Anak dan saksi DIMAS ANDREAN SYAHPUTRA juga menanyakan kepada saksi dan isterisaksi apakah anak saksi YYYY ada meminta ijin pergi dengan Anak atau tidak;
 - Bahwa selanjutnya saksi mengatakan kepada saksi DIMAS ANDREAN SYAHPUTRA bahwasanya Anak Korban YYYY tidak ada meminta ijin kepada saksi, mendengar cerita DIMAS ANDREAN SYAHPUTRA tersebut saksi merasa khawatir dengan kepergian anak saksi YYYY bersama Anak tersebut selanjutnya isteri saksi mencoba menghubungi Nomor HP Anak namun tidak aktif, selanjutnya saksi dan isteri saksi menunggu kepulangan anak saksi namun sampai pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 Pukul 10.00 Wib Pagi anak saksi juga belum pulang kerumah;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 13.00 Wib anak korban YYYY pulang kerumah bersama Anak setelah mereka sampai dirumah kemudian isteri saksi membawa anak korban YYYY pergi ke kamar dan di dalam kamar anak korban YYYY ditanyai oleh isteri saksi dari mana anak korban YYYY pergi bersama Anak kenapa tidak pulang dan tidur dimana dan ngapai aja;
 - Bahwa selanjutnya anak korban YYYY bercerita kepada isteri saksi bahwasanya anak korban YYYY dibawa Anak pergi ke Bengkel tempat Anak XXXX bekerja di NNN Kota Binjai, selanjutnya sesampainya didalam bengkel tersebut Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban YYYY dengan cara memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin anak korban YYYY selanjutnya mendengar cerita anak korban YYYY tersebut isteri saksi terkejut kemudian menemui saksi dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi dan setelah diberitahu oleh isteri saksi kemudian saksi menanyakan langsung kebenaran tersebut kepada anak korban YYYY dan anak korban YYYY membenarkan bahwasanya ianya sudah disetubuhi oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali, mendengar cerita anak korban YYYY tersebut saksi merasa tidak senang kemudian saksi dan isteri saksi pergi membawa Anak ke Polres Binjai untuk membuat pengaduan agar Anak XXXX dapat dituntut oleh hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa keluarga Anak tidak ada dating kerumah untuk meminta maaf karena ternyata orang tua Anak sudah bercerai dan tidak tinggal di Kota Binjai;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;
2. YYYY , tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban mengenalnya dari pertemanan di Sosmed Facebook, saat itu Anak XXXX meminta Anak Korban untuk konfirmasi pertemanannya di Facebook, lalu Anak Korban menerima pertemanannya, lalu Anak Korban mengirim pesan dan meminta nomor Whatshaap nya, lalu Anak XXXX memberikannya, lalu Anak Korban mengirim pesan dan memperkenalkan diri, sejak saat itu kami sering mengirim pesan;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Anak XXXX adalah pacaran;
- Bahwa Anak Korban pertama kali bertemu dengan Anak XXXX yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 di depan gang rumah orangtua Anak Korban di NNN Kota Binjai;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib didalam rumah yang ada bengkel sepeda motornya NNN Kota Binjai;
- Bahwa cara Anak XXXX melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu Pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib, saat itu Anak Korban janji dengan XXXX mau bertemu, kemudian XXXX datang menjemput Anak Korban di depan gang rumah orangtua Anak Korban, lalu kami pergi jalan-jalan melewati daerah Berngam, kemudian ditengah perjalanan, Anak Korban bertemu dengan om Anak Korban yang bernama Dimas Andrean Syahputra, kemudia ia bertanya "Mau kemana Lia, lalu Anak Korban jawab, Kesini bentar ketempat kawan, lalu om Anak Korban bertanya kepada XXXX, Abang bawa dia, orangtua tau apa enggak, dan XXXX menjawab, tau bang, Abang jemput dimana dia, dirumah apa disimpang, abang jemput Lia, lalu XXXX menjawab di rumah bang, lalu om Anak Korban mengatakan bahwa dia Omnya, lalu mengatakan agar Anak Korban diantar pulang paling lambat jam 10 dan jangan sampai lewat, lalu dijawab XXXX , Iya bang, kemudian XXXX mengajak Anak Korban kebengkel, lalu kami ngobro-ngobrol, setelah itu XXXX mencium Anak Korban dan memeluk, kemudian membujuk Anak Korban dengan mengatakan Dek, Abang Cinta dan Sayang kali ama Adek, lalu Anak Korban hanya diam saja, lalu kembali merayu Anak Korban mengatakan, Abang akan bertanggung Jawab menikahi Adek, kemudian XXXX kembali mencium bibir Anak Korban dan juga leher Anak Korban, sehingga membuat Anak Korban menjadi terangsang, lalu XXXX membuka baju Anak Korban dan rok jeans Anak Korban, dan memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan Anak Korban, dan kurang dari 3 menit, XXXX mengeluarkan alat kemaluannya dan langsung memakai celana yang dikenakannya, dan Anak Korban juga langsung memakai baju, lalu kami tidur-tiduran

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam bengkel hingga tertidur, selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib, kami terbangun dan tak lama XXXX kembali mencium bibir Anak Korban dan leher Anak Korban sambil merayu aku akan bertanggung jawab kepadamu, kemudian kami kembali melakukan persetubuhan, dan setelah 5 menit XXXX mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam kemaluan saya, dan setelah itu kami kembali tidur-tiduran;

- Bahwa akibat persetubuhan tersebut Anak Korban merasa sakit pada alat kelamin dan menjadi sedih karena sudah mengecewakan orang tua;
- Bahwa menurut keterangan XXXX, bengkel tersebut adalah milik temannya, dan dia bekerja dibengkel tersebut, dan tidurnya juga dibengkel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **MAYANG SARI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah menjadi korban persetubuhan tersebut adalah anak kandung saksi bernama Lia;
- Bahwa saksi tidak mengenal Anak;
- Bahwa saksi mengetahui persetubuhan tersebut adalah atas pemberitahuan dari anak saksi, ia menceritakan bahwa sebelum melakukan persetubuhan, Anak XXXX merayu-rayu anak saksi dengan kata-kata bujuk rayu akan bertanggung jawab menikahi anak saksi, kemudian Anak XXXX menyetubuhi anaknya;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi bahwa perbuatan persetubuhan terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 tersebut disebuah Bengkel di Jl. T. Amir Hamzah Kel, Jati Makmur Kec. Binjai Utara Kota Binjai;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi beserta suami dan keluarga lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Binjai;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi mengalami trauma dan ketakutan dan kemaluannya terasa sakit;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022, sekira pukul 22.00 Wib, sewaktu saksi sedang dirumah bersama suami, tiba-tiba datang adik saksi Dimas Andrean Syahputra memberitahukan kepada kami bahwa dia bertemu dengan YYYY sedang

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan laki-laki bernama XXXX, lalu ditanya apakah ada meminta ijin dari kami, lalu saksi katakan YYYY tidak ada meminta ijin kepada kami, mendengar hal itu kami menjadi khawatir, lalu saksi menghubungi HP XXXX berulang kali, tetapi tidak dijawab, pada keesokan harinya Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Anak Korban YYYY dan XXXX datang, lalu Anak Korban YYYY saksi bawa ke kamar dan saksi tanyain, kemana dan dimana dia nginap, kemudian Anak Korban YYYY mengaku bahwa semalam tidur di Bengkel Jl. T.Amir hamzah bersama XXXX dan XXXX telah melakukan pencabulan terhadap dirinya, kemudian saksi memberitahukan kepada ayahnya lalu ayahnya menanyakan langsung kebenaran tersebut kepada anak saksi, lalu anak saksi membenarkannya, dan atas kejadian tersebut saksi dan suami merasa tidak senang kemudian kami pergi membawa Anak XXXX ke Polres Binjai untuk membuat pengaduan, agar Anak dituntut sesuai hukum yang berlaku;

- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat itu, Anak janji bertemu dengan Anak Korban YYYY, yang mana saat itu Anak menjemput Anak Korban YYYY di depan gang rumah orang tuanya, lalu Anak dan Anak Korban YYYY pergi berjalan-jalan melewati daerah Berngam kemudian di tengah perjalanan pada saat di daerah Berngam, kami bertemu dengan Om Anak Korban YYYY yang bernama Dimas Andrean Syahputra, yang mana saat itu Om Anak Korban YYYY berkata kepada Anak Korban YYYY : "mau kemana lia?" dan Anak Korban YYYY menjawab "kesini bentar, ketempat kawan", dan kemudian Om Anak Korban YYYY yang bernama Dimas Andrean Syahputra bertanya kepada Anak "abang bawa dia, orang tua tau apa enggak?" lalu Anak jawab "tau bang" dan Om Anak Korban YYYY yang bernama Dimas Andrean Syahputra kembali bertanya kepada Anak "abang jemput dia dimana?, dirumah apa disimpang?", dan Anak jawab "dirumah bang, kenapa bang?" lalu Om Anak Korban YYYY yang bernama

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimas andrean syahputra pun menjawab “anak o’om nya bang” dan Anak jawab “OOHHH” dan kemudian Om Anak Korban YYYY yang bernama Dimas Andrean Syahputra berpesan kepada Anak dan Anak Korban YYYY tersebut “jam sepuluh harus sudah kembali kerumah, jangan sampai lewat jam sepuluh” dan Anak jawab “iya bang” dan itu OM Anak Korban YYYY langsung pergi meninggalkan Anak dan Anak Korban YYYY di jalan, kemudian Anak membawa Anak Korban YYYY langsung ke Jalan T. Amir Hamzah dan sampailah di sebuah bengkel yang sekaligus rumah yang mana bengkel tersebut milik saudara Anak, yang mana pemilik bengkel tersebut sedang tidak ada di rumah sedang pergi ke Kota Medan. Lalu, Anak dan Anak Korban YYYY duduk di dalam bengkel tersebut yang mana tempat duduknya terbuat dari papan, disitu Anak dan Anak Korban YYYY mengobrol berdua saja. Dan sekira pukul 23.00 Wib, datanglah pemilik bengkel tersebut yang mana saat itu Anak mengenali Anak Korban YYYY kepada pemilik bengkel tempat Anak tinggal. Lalu saat itu, Anak diajak oleh pemilik bengkel untuk pergi mengembalikan kendaraan roda empat yang dikendarainya. Dan saat itu, tinggallah Anak Korban YYYY dan isteri pemilik bengkel tersebut, dan sepulang kami mengantarkan kendaraan roda empat milik saudara pemilik bengkel tempat Anak tinggal, kemudian pemilik bengkel dan isterinya berkata kepada Anak “antarkanlah pulang dia”, dan Anak jawab “ya bang”, lalu pemilik bengkel dan isterinya masuk ke dalam kamar;

- Bahwa Kemudian sekira pukul 02.00 Wib, pada saat Anak dan Anak Korban YYYY mengobrol berdua, Anak memeluk tubuh Anak Korban YYYY dengan posisi duduk saling berhadapan dan kemudian Anak mencium Leher Anak Korban YYYY dan bibir Anak Korban YYYY akan tetapi Anak Korban YYYY memundurkan wajahnya dan kemudian Anak melepaskan ciuman bibir Anak dari Bibir Anak korban YYYY, selanjutnya Anak berkata kepada Anak Korban YYYY : “dek abang cinta dan anakng kali sama adek”, mendengar perkataan Anak tersebut, Anak Korban YYYY hanya diam saja. Dan saat itu, kembali Anak berkata kepada Anak Korban YYYY “Abang Akan Bertanggung Jawab Menikahi Adek” kemudian Anak

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mencium Bibir dan Leher Anak Korban YYYY akan tetapi Anak Korban YYYY langsung memalingkan wajahnya dari wajah Anak namun saat itu Anak terus merayu Anak Korban YYYY dengan mengatakan Cinta dan Anak sayang sekali kepada Anak Korban YYYY dan Anak berjanji tidak akan meninggalkan Anak Korban YYYY dan akan bertanggung jawab bila Anak Korban YYYY mau disetubuhi oleh Anak dan selanjutnya Anak kembali mencium leher Anak Korban YYYY hingga sampai Anak Korban YYYY menjadi terangsang dan sehingga saat itu Anak Korban YYYY pasrah membiarkan Anak membuka Baju dan Rok Jeans berikut Celana Dalam yang Anak Korban YYYY kenakan, kemudian Anak melepaskan pakaian yang Anak kenakan lalu menurunkan resleting celana Anak kemudian menurunkan celana dan celana dalam Anak hingga sampai paha Anak. Kemudian Anak merebahkan tubuh Anak Korban YYYY diatas tempat tidur bengkel dan membuka lebar kedua Paha anak korban, setelah itu Anak mengarahkan alat kemaluan Anak ke alat kemaluan Anak korban, dan saat itu Anak memasukkan alat kemaluan Anak ke dalam alat kemaluan YYYY . Dan pada saat alat kemaluan Anak berada di dalam alat kemaluan YYYY , Anak menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur yang membuat alat kemaluan Anak menjadi keluar masuk di dalam lubang kemaluan YYYY , dan kurang lebih 3 (tiga) menit, Anak mengeluarkan masukkan alat kemaluan Anak di dalam alat kemaluan YYYY , saat itu, Anak merasakan dari alat kemaluan Anak ada yang mau keluar dan saat itu Anak mengeluarkan cairan/sperma di dalam alat kemaluan YYYY . Setelah itu, Anak mengeluarkan alat kemaluan Anak dari dalam alat kemaluan YYYY , lalu Anak langsung mengenakan pakaian Anak dan merapikan celana dalam dan celana yang Anak kenakan. Begitu juga Anak Korban YYYY langsung mengenakan pakaian, celana dalam dan rok jeans miliknya. Lalu kami tidur-tiduran di dalam bengkel tersebut hingga tertidur;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib, Anak dan Anak Korban YYYY terbangun dari tidur dan kami bercerita-cerita dan tak lama kemudian Anak menciumi Anak Korban YYYY yaitu mencium Bibir dan Leher Anak Korban YYYY sambil merayu Anak Korban YYYY dengan mengatakan Cinta dan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang sekali kepada Anak Korban YYYY dan Anak tidak mau meninggalkan Anak Korban YYYY dan akan bertanggung jawab bila Anak Korban YYYY mau disetubuhi oleh Anak dan selanjutnya Anak kembali mencium leher Anak Korban YYYY yang membuat Anak Korban YYYY menjadi terangsang dan saat itu Anak Korban YYYY pasrah membiarkan Anak membuka pakaian yang Anak Korban YYYY kenakan dan Rok Jeans berikut celana dalam yang Anak Korban YYYY kenakan, kemudian Anak membuka sendiri pakaian dan menurunkan resleting panjang dan celana dalam Anak hingga sampai paha Anak, kemudian Anak merebahkan tubuh Anak Korban YYYY diatas tempat tidur bengkel dan membuka lebar kedua Paha YYYY, setelah itu Anak mengarahkan alat kemaluan Anak ke dalam alat kemaluan YYYY, dan saat itu alat kemaluan Anak masuk ke dalam alat kemaluan YYYY. Kemudian Anak mengeluarkan alat kemaluan Anak di dalam alat kemaluan YYYY. Dan saat itu, kurang lebih 5 (lima) menit, Anak mengeluarkan alat kemaluan Anak di dalam alat kemaluan YYYY, Anak mengeluarkan alat kemaluan Anak dari dalam alat kemaluan YYYY, setelah itu Anak dan Anak Korban YYYY memakai pakaian kami lalu kami kembali tidur-tiduran di tempat tidur bengkel;

- Bahwa sekira Pukul 12.00 Wib anak korban dan Anak pergi dari bengkel dan selanjutnya anak korban diantarkan pulang oleh Anak kerumah anak korban dan sesampainya anak korban dan Anak dirumah anak korban sekira Pukul 13.00 Wib anak korban dan Anak bertemu dengan kedua orang tua anak korban dan kemudian tiba-tiba ibu anak korban bernama Mayang Sari membawa anak korban pergi ke kamar dan didalam kamar anak korban ditanyai oleh ibu anak korban dari mana anak korban pergi bersama Anak kenapa tidak pulang dan tidur dimana dan ngapai aja, selanjutnya anak korban bercerita kepada ibu anak korban bahwasanya anak korban dibawa pelaku pergi ke bengkel tempat pelaku bekerja di Jl. T. Amir Hamzah Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, selanjutnya sesampainya didalam bengkel tersebut Anak melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban dengan cara memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak korban, selanjutnya

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar cerita anak korban tersebut ibu anak korban terkejut kemudian menemui Ayah anak korban yaitu saksi HERIYONO dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Ayah anak korban dan setelah diberitahu oleh Ibu anak korban kemudian Ayah menanyakan langsung kebenaran tersebut kepada anak korban langsung dan anak korban membenarkan bahwasanya anak korban sudah disetubuhi oleh Anak selanjutnya mendengar cerita anak korban tersebut Ayah anak korban dan Ibu anak korban merasa keberatan dan membuat pengaduan ke Polres Binjai;

- Bahwa Anak mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Risdan Mangiring Tua Simarmata orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ayah anak mengaku salah dan telah lalai melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua karena setelah bercerai saya menikah lagi dan mempunyai keluarga sendiri sehingga lupa melaksanakan kewajiban untuk merawat dan mendidik serta bertanggung jawab penuh atas kehidupan Anak sehingga saat ini Anak tersandung masalah hukum;
- Bahwa saya sangat berharap agar terhadap Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya atau yang terbaik menurut Anak;
- Bahwa saya sebagai ayah berjanji akan bertanggung jawab kepada Anak sebagaimana layaknya orang tua sehingga kedepannya Anak tidak lagi melakukan tindak pidana;
- Bahwa Anak melakukan tindak pidana karena saat Anak kelas VI SD orang tuanya telah bercerai sehingga Anak kurang mendapat perhatian dan bimbingan dari kami orang tuanya, oleh karena saya sebagai orang tua mohon maaf karena telah gagal mendidik Anak dan kiranya kesalahan Anak dapat dimaafkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: Visum Et Repertum dengan Nomor: 353/9789/RSUD Djoelham/VII/2022an. Anak YYYY, jenis kelamin perempuan, usia 13 tahun, alamat Jl. Kelengkeng Lk. II Kel. Bandar Sinembah Kec. Binjai Barat Kota Binjai yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(For), Sp. F selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham tanggal 01 Agustus 2022 dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban dijumpai luka memar pada leher dan dada sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul. Pada selaput dara, arah jam satu, arah jam Sembilan, arah jam sebelas merupakan luka robek lama akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Pada selaput dara, arah jam empat, arah jam tujuh merupakan luka robek bau akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Dijumpai sel spermatozoa pada liang senggama merupakan tanda pasti persetubuhan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 satu) potong pakaian kaos lengan tujuh perdelapan berwarna hitam;
- 1 (satu) potong BH warna biru navy;
- 1 (satu) potong rok pendek terbuat dari jeans berwarna biru yang ada bercak darahnya pada bagian depan dan belakangnya;
- 1 (satu) potong celana dalam yang ada motifnya berwarna krem yang ada bercak darahnya bagian depan dan belakangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat itu, Anak janjiian bertemu dengan Anak Korban YYYY , yang mana saat itu Anak menjemput Anak Korban YYYY di depan gang rumah orang tuanya, lalu Anak dan Anak Korban YYYY pergi berjalan-jalan melewati daerah Berngam kemudian di tengah perjalanan pada saat di daerah Berngam, kami bertemu dengan Om Anak Korban YYYY yang bernama Dimas Andrean Syahputra, yang mana saat itu Om Anak Korban YYYY berkata kepada Anak Korban YYYY : “mau kemana lia?” dan Anak Korban YYYY menjawab “kesini bentar, ketempat kawan”, dan kemudian Om Anak Korban YYYY yang bernama Dimas Andrean Syahputra bertanya kepada Anak “abang bawa dia, orang tua tau apa enggak?” lalu Anak jawab “tau bang” dan Om Anak Korban YYYY yang bernama Dimas Andrean Syahputra kembali bertanya kepada Anak “abang jemput dia dimana?, dirumah apa disimpang?”, dan Anak jawab “dirumah bang,

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa bang?" lalu Om Anak Korban YYYY yang bernama dimas andreas syahputra pun menjawab "anak o'om nya bang" dan Anak jawab "OOHHH" dan kemudian Om Anak Korban YYYY yang bernama Dimas Andreas Syahputra berpesan kepada Anak dan Anak Korban YYYY tersebut "jam sepuluh harus sudah kembali kerumah, jangan sampai lewat jam sepuluh" dan Anak jawab "iya bang" dan itu OM Anak Korban YYYY langsung pergi meninggalkan Anak dan Anak Korban YYYY di jalan, kemudian Anak membawa Anak Korban YYYY langsung ke Jalan T. Amir Hamzah dan sampailah di sebuah bengkel yang sekaligus rumah yang mana bengkel tersebut milik saudara Anak, yang mana pemilik bengkel tersebut sedang tidak ada di rumah sedang pergi ke Kota Medan. Lalu, Anak dan Anak Korban YYYY duduk di dalam bengkel tersebut yang mana tempat duduknya terbuat dari papan, disitu Anak dan Anak Korban YYYY mengobrol berdua saja. Dan sekira pukul 23.00 Wib, datanglah pemilik bengkel tersebut yang mana saat itu Anak mengenali Anak Korban YYYY kepada pemilik bengkel tempat Anak tinggal. Lalu saat itu, Anak diajak oleh pemilik bengkel untuk pergi mengembalikan kendaraan roda empat yang dikendarainya. Dan saat itu, tinggallah Anak Korban YYYY dan isteri pemilik bengkel tersebut, dan sepulang kami mengantarkan kendaraan roda empat milik saudara pemilik bengkel tempat Anak tinggal, kemudian pemilik bengkel dan isterinya berkata kepada Anak "antarkanlah pulang dia", dan Anak jawab "ya bang", lalu pemilik bengkel dan isterinya masuk ke dalam kamar;

- Kemudian sekira pukul 02.00 Wib, pada saat Anak dan Anak Korban YYYY mengobrol berdua, Anak memeluk tubuh Anak Korban YYYY dengan posisi duduk saling berhadap-hadapan dan kemudian Anak mencium Leher Anak Korban YYYY dan bibir Anak Korban YYYY akan tetapi Anak Korban YYYY memundurkan wajahnya dan kemudian Anak melepaskan ciuman bibir Anak dari Bibir Anak korban YYYY, selanjutnya Anak berkata kepada Anak Korban YYYY : "dek abang cinta dan anakng kali sama adek", mendengar perkataan Anak tersebut, Anak Korban YYYY hanya diam saja. Dan saat itu, kembali Anak berkata kepada Anak Korban YYYY "Abang

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan Bertanggung Jawab Menikahi Adek" kemudian Anak langsung mencium Bibir dan Leher Anak Korban YYYY akan tetapi Anak Korban YYYY langsung memalingkan wajahnya dari wajah Anak namun saat itu Anak terus merayu Anak Korban YYYY dengan mengatakan Cinta dan Anak sayang sekali kepada Anak Korban YYYY dan Anak berjanji tidak akan meninggalkan Anak Korban YYYY dan akan bertanggung jawab bila Anak Korban YYYY mau disetubuhi oleh Anak dan selanjutnya Anak kembali mencium leher Anak Korban YYYY hingga sampai Anak Korban YYYY menjadi terangsang dan sehingga saat itu Anak Korban YYYY pasrah membiarkan Anak membuka Baju dan Rok Jeans berikut Celana Dalam yang Anak Korban YYYY kenakan, kemudian Anak melepaskan pakaian yang Anak kenakan lalu menurunkan resleting celana Anak kemudian menurunkan celana dan celana dalam Anak hingga sampai paha Anak. Kemudian Anak merebahkan tubuh Anak Korban YYYY diatas tempat tidur bengkel dan membuka lebar kedua Paha anak korban, setelah itu Anak mengarahkan alat kemaluan Anak ke alat kemaluan Anak korban, dan saat itu Anak memasukkan alat kemaluan Anak ke dalam alat kemaluan YYYY . Dan pada saat alat kemaluan Anak berada di dalam alat kemaluan YYYY , Anak menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur yang membuat alat kemaluan Anak menjadi keluar masuk di dalam lubang kemaluan YYYY , dan kurang lebih 3 (tiga) menit, Anak mengeluarkan masukkan alat kemaluan Anak di dalam alat kemaluan YYYY , saat itu, Anak merasakan dari alat kemaluan Anak ada yang mau keluar dan saat itu Anak mengeluarkan cairan/sperma di dalam alat kemaluan YYYY . Setelah itu, Anak mengeluarkan alat kemaluan Anak dari dalam alat kemaluan YYYY , lalu Anak langsung mengenakan pakaian Anak dan merapikan celana dalam dan celana yang Anak kenakan. Begitu juga Anak Korban YYYY langsung mengenakan pakaian, celana dalam dan rok jeans miliknya. Lalu kami tidur-tiduran di dalam bengkel tersebut hingga tertidur;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib, Anak dan Anak Korban YYYY terbangun dari tidur dan kami bercerita-cerita dan tak lama kemudian Anak menciumi Anak Korban YYYY yaitu mencium Bibir dan Leher Anak Korban YYYY sambil

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merayu Anak Korban YYYY dengan mengatakan Cinta dan sayang sekali kepada Anak Korban YYYY dan Anak tidak mau meninggalkan Anak Korban YYYY dan akan bertanggung jawab bila Anak Korban YYYY mau disetubuhi oleh Anak dan selanjutnya Anak kembali mencium leher Anak Korban YYYY yang membuat Anak Korban YYYY menjadi terangsang dan saat itu Anak Korban YYYY pasrah membiarkan Anak membuka pakaian yang Anak Korban YYYY kenakan dan Rok Jeans berikut celana dalam yang Anak Korban YYYY kenakan, kemudian Anak membuka sendiri pakaian dan menurunkan resleting panjang dan celana dalam Anak hingga sampai paha Anak, kemudian Anak merebahkan tubuh Anak Korban YYYY diatas tempat tidur bengkel dan membuka lebar kedua Paha YYYY, setelah itu Anak mengarahkan alat kemaluan Anak ke dalam alat kemaluan YYYY, dan saat itu alat kemaluan Anak masuk ke dalam alat kemaluan YYYY. Kemudian Anak mengeluarkan alat kemaluan Anak di dalam alat kemaluan YYYY. Dan saat itu, kurang lebih 5 (lima) menit, Anak mengeluarkan alat kemaluan Anak di dalam alat kemaluan YYYY, Anak mengeluarkan alat kemaluan Anak dari dalam alat kemaluan YYYY, setelah itu Anak dan Anak Korban YYYY memakai pakaian kami lalu kami kembali tidur-tiduran di tempat tidur bengkel;

- Bahwa sekira Pukul 12.00 Wib anak korban dan Anak pergi dari bengkel dan selanjutnya anak korban diantarkan pulang oleh Anak kerumah anak korban dan sesampainya anak korban dan Anak dirumah anak korban sekira Pukul 13.00 Wib anak korban dan Anak bertemu dengan kedua orang tua anak korban dan kemudian tiba-tiba ibu anak korban bernama Mayang Sari membawa anak korban pergi ke kamar dan didalam kamar anak korban ditanyai oleh ibu anak korban dari mana anak korban pergi bersama Anak kenapa tidak pulang dan tidur dimana dan ngapai aja, selanjutnya anak korban bercerita kepada ibu anak korban bahwasanya anak korban dibawa pelaku pergi ke bengkel tempat pelaku bekerja di Jl. T. Amir Hamzah Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, selanjutnya sesampainya didalam bengkel tersebut Anak melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban dengan cara memasukkan alat

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak korban, selanjutnya mendengar cerita anak korban tersebut ibu anak korban terkejut kemudian menemui Ayah anak korban yaitu saksi HERIYONO dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Ayah anak korban dan setelah diberitahu oleh Ibu anak korban kemudian Ayah menanyakan langsung kebenaran tersebut kepada anak korban langsung dan anak korban membenarkan bahwasanya anak korban sudah disetubuhi oleh Anak selanjutnya mendengar cerita anak korban tersebut Ayah anak korban dan Ibu anak korban merasa keberatan dan membuat pengaduan ke Polres Binjai;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum EtRepertum dengan Nomor: 353/9789/RSUD Djoelham/VII/2022an. Anak YYYY , jenis kelamin perempuan, usia 13 tahun, alamat Jl. Kelengkeng Lk. II Kel. Bandar Sinembah Kec. Binjai Barat Kota Binjai yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp. F selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham tanggal 01 Agustus 2022 dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaanterhadap korban dijumpai luka memar pada leher dan dada sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul. Pada selaput dara, arah jam satu, arah jam Sembilan, arah jam sebelas merupakan luka robek lama akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Pada selaput dara, arah jam empat, arah jam tujuh merupakan luka robek bau akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Dijumpai sel spermatozoa pada liang senggama merupakan tanda pasti persetubuhan;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa 1 satu) potong pakaian kaos lengan tujuh perdelapan berwarna hitam, 1 (satu) potong BH warna biru navy, 1 (satu) potong rok pendek terbuat dari jeans berwarna biru yang ada bercak darahnya pada bagian depan dan belakangnya, 1 (satu) potong celana dalam yang ada motifnya berwarna krem yang ada bercak darahnya bagian depan dan belakangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak . Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Anak. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Anak. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Anak merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Anak dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama XXXX, dengan identitas telah di bacakan lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan membenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Anak XXXX yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebutlah sudah bahwa pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Anak XXXX yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”:

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting (MvT)* telah mengartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest HOGE RAAD*, perkataan “*willens*” atau “menghendaki” itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan “*wetens*” atau “mengetahui” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan serangkaian kebohongan dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 166-169);

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian. (Lihat:

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap pasal Demi pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 261);

Menimbang, bahwa dapat dikatakan membujuk apabila dilakukan dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, menggunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912. (Bandingkan dengan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 208);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 UURI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu: Melakukan tipu muslihat terhadap anak, Melakukan serangkaian kebohongan terhadap anak, Membujuk anak, Dengan demikian apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur yang lain tidak harus dibuktikan dan Anak dapat dinyatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Anak, setelah dihubungkan satu sama lain, termasuk dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu Anak telah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib dan pukul 04.00 Wib, dengan cara Anak janji bertemu dengan Anak Korban YYYY, yang mana saat itu Anak menjemput Anak Korban YYYY di depan gang rumah orang tuanya, lalu Anak dan Anak Korban YYYY pergi berjalan-jalan melewati daerah Berngam kemudian di tengah perjalanan pada saat di daerah Berngam, kami bertemu dengan Om Anak Korban YYYY yang bernama Dimas Andrean Syahputra, yang mana saat itu Om Anak Korban YYYY berkata kepada Anak Korban YYYY : “mau kemana lia?” dan Anak

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban YYYY menjawab “kesini bentar, ketempat kawan”, dan kemudian Om Anak Korban YYYY yang bernama Dimas Andrean Syahputra bertanya kepada Anak “abang bawa dia, orang tua tau apa enggak?” lalu Anak jawab “tau bang” dan Om Anak Korban YYYY yang bernama Dimas Andrean Syahputra kembali bertanya kepada Anak “abang jemput dia dimana?, dirumah apa disimpang?”, dan Anak jawab “dirumah bang, kenapa bang?” lalu Om Anak Korban YYYY yang bernama dimas andrean syahputra pun menjawab “anak o’om nya bang” dan Anak jawab “Oohh” dan kemudian Om Anak Korban YYYY yang bernama Dimas Andrean Syahputra berpesan kepada Anak dan Anak Korban YYYY tersebut “jam sepuluh harus sudah kembali kerumah, jangan sampai lewat jam sepuluh” dan Anak jawab “iya bang” dan itu Om Anak Korban YYYY langsung pergi meninggalkan Anak dan Anak Korban YYYY di jalan, kemudian Anak membawa Anak Korban YYYY langsung ke Jalan T. Amir Hamzah dan sampailah di sebuah bengkel yang sekaligus rumah yang mana bengkel tersebut milik saudara Anak, yang mana pemilik bengkel tersebut sedang tidak ada di rumah sedang pergi ke Kota Medan. Lalu, Anak dan Anak Korban YYYY duduk di dalam bengkel tersebut yang mana tempat duduknya terbuat dari papan, disitu Anak dan Anak Korban YYYY mengobrol berdua saja. Dan sekira pukul 23.00 Wib, datanglah pemilik bengkel tersebut yang mana saat itu Anak mengenali Anak Korban YYYY kepada pemilik bengkel tempat Anak tinggal. Lalu saat itu, Anak diajak oleh pemilik bengkel untuk pergi mengembalikan kendaraan roda empat yang dikendarainya. Dan saat itu, tinggalah Anak Korban YYYY dan isteri pemilik bengkel tersebut, dan sepulang kami mengantarkan kendaraan roda empat milik saudara pemilik bengkel tempat Anak tinggal, kemudian pemilik bengkel dan isterinya berkata kepada Anak “antarkanlah pulang dia”, dan Anak jawab “ya bang”, lalu pemilik bengkel dan isterinya masuk ke dalam kamar dan kemudian Kemudian sekira pukul 02.00 Wib, pada saat Anak dan Anak Korban YYYY mengobrol berdua, Anak memeluk tubuh Anak Korban YYYY dengan posisi duduk saling berhadap-hadapan dan kemudian Anak mencium Leher Anak Korban YYYY dan bibir Anak Korban YYYY akan tetapi Anak Korban YYYY memundurkan wajahnya dan kemudian Anak melepaskan ciuman bibir Anak dari Bibir Anak korban YYYY, selanjutnya Anak berkata kepada Anak Korban YYYY : “dek abang cinta dan anakng kali sama adek”, mendengar perkataan Anak tersebut, Anak Korban YYYY hanya diam saja. Dan saat itu, kembali Anak berkata kepada Anak Korban YYYY

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Abang Akan Bertanggung Jawab Menikahi Adek" kemudian Anak langsung mencium Bibir dan Leher Anak Korban YYYY akan tetapi Anak Korban YYYY langsung memalingkan wajahnya dari wajah Anak namun saat itu Anak terus merayu Anak Korban YYYY dengan mengatakan Cinta dan Anak sayang sekali kepada Anak Korban YYYY dan Anak berjanji tidak akan meninggalkan Anak Korban YYYY dan akan bertanggung jawab bila Anak Korban YYYY mau disetubuhi oleh Anak dan selanjutnya Anak kembali mencium leher Anak Korban YYYY hingga sampai Anak Korban YYYY menjadi terangsang dan sehingga saat itu Anak Korban YYYY pasrah membiarkan Anak membuka Baju dan Rok Jeans berikut Celana Dalam yang Anak Korban YYYY kenakan, kemudian Anak melepaskan pakaian yang Anak kenakan lalu menurunkan resleting celana Anak kemudian menurunkan celana dan celana dalam Anak hingga sampai paha Anak. Kemudian Anak merebahkan tubuh Anak Korban YYYY diatas tempat tidur bengkel dan membuka lebar kedua Paha anak korban, setelah itu Anak mengarahkan alat kemaluan Anak ke alat kemaluan Anak korban, dan saat itu Anak memasukkan alat kemaluan Anak ke dalam alat kemaluan YYYY . Dan pada saat alat kemaluan Anak berada di dalam alat kemaluan YYYY , Anak menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur yang membuat alat kemaluan Anak menjadi keluar masuk di dalam lubang kemaluan YYYY , dan kurang lebih 3 (tiga) menit, Anak mengeluarkan alat kemaluan Anak di dalam alat kemaluan YYYY , saat itu, Anak merasakan dari alat kemaluan Anak ada yang mau keluar dan saat itu Anak mengeluarkan cairan/sperma di dalam alat kemaluan YYYY . Setelah itu, Anak mengeluarkan alat kemaluan Anak dari dalam alat kemaluan YYYY , lalu Anak langsung mengenakan pakaian Anak dan merapikan celana dalam dan celana yang Anak kenakan. Begitu juga Anak Korban YYYY langsung mengenakan pakaian, celana dalam dan rok jeans miliknya. Lalu kami tidur-tiduran di dalam bengkel tersebut hingga tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor: 353/9789/RSUD Djoelham/VII/2022an. Anak YYYY , jenis kelamin perempuan, usia 13 tahun, alamat Jl. Kelengkeng Lk. II Kel. Bandar Sinembah Kec. Binjai Barat Kota Binjai yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp. F selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham tanggal 01 Agustus 2022 dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban dijumpai luka memar pada leher dan dada sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul. Pada selaput

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dara, arah jam satu, arah jam Sembilan, arah jam sebelas merupakan luka robek lama akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Pada selaput dara, arah jam empat, arah jam tujuh merupakan luka robek bau akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Dijumpai sel spermatozoa pada liang senggama merupakan tanda pasti persetubuhan;

Menimbang, bahwa Anak Korban YYYY saat ini masih berumur 14 Tahun 11 bulan berdasarkan kartu keluarga No. 1275030212090005 atas nama kepala keluarga Heriyono yang dikeluarkan tanggal 03 Februari 2022 oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Drs. Rahmad Saleh, M.M, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Anak Korban adalah Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UURI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara membujuk Anak korban melakukan persetubuhan dengannya. Dengan demikian unsur "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo 76D UU No.17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No.01 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memutuskan sanksi apa yang pantas untuk dijatuhkan kepada Anak, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Hakim akan menerapkan acara Peradilan Pinada Anak dimana Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya orang tua maupun Penasehat Hukum Anak dalam Nota Pembelaan secara tertulis tanggal 23 Agustus 2022 yang

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya memohon agar kiranya memberikan hukuman yang terbaik bagi Anak sesuai dengan asas dan Tujuan dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu lebih menekankan keadilan pada perbaikan/pemulihan Anak (RESTORATIVE JUSTICE) dimana menurut Penasehat Hukum Anak bahwa saat ini yang terbaik bagi Anak adalah tidak ditempatkan didalam Lembaga Pemasyarakatan Binjai karena antara penjara dewasa dan penjara Anak pada Lembaga Pemasyarakatan Binjai tidak ada pemisahan, sehingga hal tersebut akan berdampak tidak baik atas perkembangan Anak dan akan mempengaruhi mental, psikiatri dan psikologi Anak serta berpengaruh juga pada persepsi masyarakat kepada Anak. Dengan menempatkan Anak kedalam penjara maka kemerdekaan Anak telah di rampas untuk memperoleh haknya sebagai Anak oleh karenanya terhadap Anak sebaiknya ditempatkan di Dinas Sosial Binjai untuk memperoleh Pelatihan Kerja yang nantinya akan berguna untuk masa depan Anak karena penjatuhan Pidana penjara merupakan upaya terakhir terhadap Anak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anak melanjutkan persidangan untuk membacakan putusan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengadilan akan mempertimbangkan hasil penelitian Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) Saiful Azhar NIP.196903231994031001 yang merekomendasikan Agar terhadap Anak diperlakukan secara khusus, penanganan perkara Anak harus dibedakan dengan cara penanganan orang Dewasa, perampasan Kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang SPPA, Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan lain yang terkait dan Jika Klien Anak terbukti bersalah dengan fakta-fakta dipersidangan maka kami menyarankan agar kepada Klien Anak diberikan Hukuman Pidana pelatihan Kerja sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 78 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Anak, dengan pertimbangan antara lain untuk menambah bekal keterampilan dan masa depan yang lebih baik dan diharapkan ada perubahan pola pikir dan sikap yang lebih baik karena anak adalah korban dari perceraian orang tuanya dan saat ini Anak tidak tinggal bersama dengan orang tuanya tetapi bekerja di

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel milik orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menuntut Anak dengan pidana berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;

Menimbang, bahwa semangat dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah Keadilan Restoratif dimana lebih menekankan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan karena pemenjaraan merupakan alternatif terakhir demi kepentingan terbaik bagi anak yang mana dalam hal ini apabila mengacu pada kepentingan anak jelas akan berpengaruh pada psikologis dan mental anak selanjutnya anak juga masih di usia sekolah yang seharusnya belajar akan tetapi karena orang tua anak telah bercerai dan masing-masing telah menikah lagi sehingga anak menjadi terlantar dan berusaha untuk hidup mandiri dengan cara bekerja pada bengkel milik orang lain sedangkan apabila dipertimbangkan dari sisi kepentingan Anak Korban dan keluarga Anak korban maka Hakim merasa harus ada pembelajaran berupa pidana penjara terhadap Anak agar kedepannya lebih berhati-hati lagi dalam bertindak namun demikian Hakim tidak sependat dengan lamanya Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut Anak selama 4 Tahun dan Pelatihan Kerja selama 3 bulan dengan alasan bahwa saat ini Anak telah meyakini kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Anak juga merupakan korban dari perceraian orang tuanya sehingga sejak orangtua bercerai anak menjadi kurang perhatian dan bimbingan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak, rekomendasi dari Bapas dan permohonan orangtua Anak, maka Hakim sependat untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya, karena Anak saat ini masih berusia muda sehingga layak diberikan kesempatan untuk merubah masa depannya yang lebih baik demi generasi bangsa ke depannya, dengan demikian Hakim berpendapat hukuman yang pantas yang diberikan kepada Anak adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan di amar putusan, sehingga dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah layak, patut dan adil dengan perbuatan yang dilakukan Anak serta sejalan dengan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 82 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan telah cukup untuk memberikan pelajaran dan efek jera bagi Anak dan kedua orang tuanya dengan harapan Anak dan orangtua mengambil hikmah dari kejadian tersebut dan berusaha untuk lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana atau dikenai tindakan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 satu) potong pakaian kaos lengan tujuh perdelapan berwarna hitam, 1 (satu) potong BH warna biru navy, 1 (satu) potong rok pendek terbuat dari jeans berwarna biru yang ada bercak darahnya pada bagian depan dan belakangnya, 1 (satu) potong celana dalam yang ada motifnya berwarna krem yang ada bercak darahnya bagian depan dan belakangnya, yang telah disita dari Heriyono, maka dikembalikan kepada Heriyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban YYYY ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak bersikap sopan di persidangan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki sikapnya dikemudian hari;
- Anak belum pernah bermasalah dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XXXX tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di PSAR (Pelayanan Sosial Anak dan Remaja) Tanjung Morawa;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong pakaian kaos lengan tujuh perdelapan berwarna hitam;
 - 1 (satu) potong BH warna biru navy;
 - 1 (satu) potong rok pendek terbuat dari jeans berwarna biru yang ada bercak darahnya pada bagian depan dan belakangnya;
 - 1 (satu) potong celana dalam yang ada motifnya berwarna krem yang ada bercak darahnya bagian depan dan belakangnya;

Dikembalikan kepada **saksi HERIYONO**;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh Diana Gultom, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Binjai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rosenni Saragih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Elly Syafitri Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua dan Penasehat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rosenni Saragih, S.H.

Diana Gultom, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)